

**MENAFSIRKAN HAK IMUNITAS ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(ANALISIS SURAT KEMENDAGRI NOMOR 331/9914/OTDA  
TERTANGGAL 14 DESEMBER 2016)**

Jorawati Simarmata  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 233 Pekanbaru, Indonesia  
Email : jor4w4t1@yahoo.com

**Abstract**

*There are many researchs of immunity right which only focus on the immunity right of member of national parliament but there is no specially research of the immunity right of local parliament. The other hand, the resemblance between national parliament and local parliament looks like mutatis mutandis with the privilege right which cling to the both institution including the immunity right. The only one state official that has immunity right constitutionally is national parliament. However, Law Number 17 of 2014 about MD3 and Law Number 23 of 2014 about local government that regulate immunity right of local parliament. At the police Investigation level, the immunity right of local parliament can not denied because it is ruled by the positive rules especially for calling before investigation the member of local parliament. For case of Lampung local parliament, the immunity right of them is denied by police because of instruction of home affair ministry letter Number 331/9914/otda, December 14, 2016. In this case, the police didn't need permission from minister of home affair or governor to investigate the Lampung local parliament. Regarding with it, it is interested to know about (1) can the home affair ministry letter be generalized by the police for all criminal act which done by the local parliament? Which are the criminal act that immune form law and not immune form law in immunity right of local parliament perspective? This article will discuss it by analyzing the home affair ministry letter Number 331/9914/otda, December 14, 2016.*

*Keywords : national parliament, local parliament, immunity*

**Abstrak**

Banyak kajian mengenai hak imunitas tetapi hanya menyoroti hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum ada kajian secara khusus. Padahal, kemiripan kedudukan antara DPR dan DPRD seakan mutatis mutandis dengan hak istimewa yang melekat pada kedua lembaga tersebut termasuk hak imunitas. Secara konstitusional satu-satunya pejabat negara yang diberikan hak imunitas hanya DPR. Namun secara normatif baik UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur hak imunitas bagi DPRD. Dalam pelaksanaannya di tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian, hak imunitas DPRD tidak dapat diingkari karena diatur dalam aturan normatif terutama dalam melakukan pemanggilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD. Untuk kasus anggota DPRD di Lampung hak imunitas DPRD tersebut diabaikan oleh pihak kepolisian sesuai arahan dari Surat Kemendagri No.331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016. Dalam hal ini, Kepolisian tidak perlu meminta izin ke Mendagri atau Gubernur untuk memeriksa anggota DPRD Lampung tersebut. Terkait hal tersebut, menarik untuk mengetahui apakah Surat Kemendagri tersebut dapat digeneralisasi oleh pihak Kepolisian untuk semua tindak pidana yang dilakukan oleh DPRD? Apa saja batasan tindak pidana yang kebal hukum dan yang tidak kebal hukum dalam perspektif hak imunitas DPRD? Artikel ini akan memberikan jawaban terhadap kedua pertanyaan tersebut dengan menganalisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016.

Kata kunci : hukum pembangunan, perundang-undangan lingkungan, sumber daya alam, pembaharuan masyarakat.

**A. Pendahuluan**

DPR dan DPRD merupakan organ atau lembaga sebagai wujud bangunan demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam sila ke-empat Pancasila. Dalam ruang lingkup yang berbeda, kedua lembaga ini menjadi wakil rakyat yang banyak kemiripannya dari segi kedudukan

dan haknya sehingga seolah-olah DPR mutatis mutandis dengan DPRD.

Dari perspektif kedudukannya, banyak pendapat yang berbeda dalam memandang kedudukan DPR dan DPRD. Ada pendapat yang menganggap bahwa baik DPR maupun DPRD merupakan lembaga negara. Dari 34 lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam UUD NRI tahun 1945, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota dan DPR diakui sebagai Lembaga Negara. DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sedangkan DPRD Kabupaten dan DPRD Kota masing-masing diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 dan Pasal 18 ayat (2), (3), (5) dan ayat (7) UUD NRI tahun 1945. DPR diatur dalam BAB VII UUD NRI tahun 1945 yang berisi Pasal 19 sampai dengan Pasal 22B. Di samping itu, ada juga pakar hukum yang menganggap bahwa DPRD adalah lembaga daerah sedangkan DPR merupakan lembaga tinggi negara<sup>1</sup>.

Pada hakekatnya, kedudukan DPRD tersebut harus dipahami dalam konteks Negara Kesatuan. Menurut C.F Strong, Negara Kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian besar kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi (Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi) tetapi tahap terakhir kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Dengan demikian yang menjadi hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan perkataan lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, oleh karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat<sup>2</sup>.

Bertolak dari pendapat CF. Strong tersebut, kedudukan DPRD dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri sendiri menjadi lembaga legislatif layaknya badan legislatif pusat. Dalam hal ini, menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan sebagaimana yang dikemukakan oleh CF. Strong. Dengan kata lain Otonomi daerah

yang bergulir hanya menyerahkan kewenangan eksekutif (pemerintah pusat) ke pemerintah daerah tidak termasuk kewenangan legislatifnya.

Satu-satunya pejabat negara secara konstitusional yang diberikan hak imunitas oleh negara hanya anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Apakah hak imunitas DPR mutatis mutandis dengan hak imunitas DPRD?

Jika dilihat kenyataannya, hak kebal hukum (imunitas) DPRD tidak diberlakukan untuk semua tindak pidana. Beberapa catatan tindak pidana korupsi oleh anggota DPRD tetap diproses dan tidak terhambat karena hak imunitas DPRD. Fakta menunjukkan bahwa anggota DPRD Sumatra Barat merupakan korban pertama yang diadili akibat mengkorup uang APBD, yang disusul kemudian DPRD Kota Padang, yang juga diadili karena ikut-ikutan korupsi. Tidak berhenti sampai di sini, pihak kejaksaan juga berhasil mengendus kasus korupsi DPRD Bali, Kota Manado, Kabupaten Sragen, Kabupaten Ciawi, Kota Surabaya, Kota Malang (5,2 miliar), Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Nganjuk (5,3 miliar), Kabupaten Kediri, Kabupaten Depok (9,5 miliar), dan Kota Bogor (6,8 miliar). Daftar di atas hanyalah bagian kecil dari daftar korupsi yang sesungguhnya. Dikatakan demikian, karena temuan ICW justru menyebutkan bahwa dari 18.000 kasus korupsi tahun 2004-2009 di daerah sebanyak 1.243 yang melibatkan DPRD<sup>3</sup>.

Pada prinsipnya hak imunitas yang melekat pada DPR ataupun DPRD menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menganggap bahwa perlakuan berbeda terhadap anggota DPRD dianggap sudah tepat karena pejabat negara berbeda dengan warga negara biasa. Ada juga yang beranggapan bahwa hal itu tidak wajar karena setiap warga negara mempunyai kedudukan sama di hadapan hukum. Perbedaan tersebut jelas bertabrakan dengan asas *equality before the law*.

Dalam pelaksanaannya pada tingkat penyidikan pihak kepolisian, hak imunitas DPRD tentunya menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pemanggilan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD. Jika pihak kepolisian mengabaikan hak imunitas tersebut maka berarti mengingkari hak imunitas DPRD yang telah diatur dalam peraturan perundang-

1 ... ada 34 lembaga atau organ, termasuk DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, DPRD Kota dan DPR ...lihat dokumen pembangunan hukum nasional tahun 2016, BPHN Kementerian Hukum dan HAM 2017, hlm 96-97, bandingkan dengan pendapat Jimly Asshidiqie, ada 3 lapis lembaga yaitu lembaga tinggi negara, lembaga negara dan lembaga daerah....lihat Asshiddiqie, Jimly. 2010. Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.43-45..

2 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2007, hlm. 140.

3 Muhtar Haboddin, Kekuasaan dan Korupsi di Tingkat Lokal, yang diakses di <http://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/view/129/126> tanggal.

undangan. Dengan kata lain masalah pokok dalam hak imunitas DPRD sebenarnya terkait dengan tata cara pemanggilan anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada satu kasus tertentu yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung, Polda Lampung menggunakan surat Kemendagri Nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016, untuk memproses penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana. Surat Kemendagri tersebut memberikan izin kepada Polda Lampung untuk memeriksa tiga anggota DPRD Lampung dari Partai Golongan Karya dan menetapkan mereka menjadi tersangka, perkara pengerojukan dan penganiayaan di Kantor DPD I Golkar Lampung beberapa waktu lalu.

Menurut pandangan penulis, surat Kemendagri tersebut berlaku hanya untuk kasus DPRD Lampung dan tidak berlaku umum (*erga omnes*) bagi semua kasus DPRD. Namun berita di Lampung Ekspres, secara jelas menulis bahwa sejak dikeluarkannya surat Kemendagri tersebut, penyidikan terhadap anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Polisi tidak perlu lagi meminta izin Mendagri atau Gubernur untuk melakukan penyidikan terhadap wakil rakyat<sup>4</sup>. Berita ini cukup menggelitik karena apabila ditelaah secara mendalam menjadi suatu pertanyaan besar apakah surat Kemendagri Nomor 331/9914/OTDA tertanggal 14 Desember 2016 dapat digeneralisasi bagi seluruh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini penting karena berkaitan dengan sah tidaknya secara formil pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD, khususnya prosedur pemanggilan anggota DPRD oleh pihak kepolisian. Apabila tidak benar secara formil, pemanggilan anggota DPRD tersebut rentan untuk dipraperadilan.

Bertitik tolak dari hal tersebut, muncul permasalahan dalam konteks pelaksanaan hak imunitas DPRD dalam prakteknya antara lain (1) apakah surat Mendagri tersebut berlaku umum (*erga omnes*) bagi setiap pemanggilan anggota DPRD? Artinya dengan surat Kemendagri tersebut, semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak memerlukan

persetujuan tertulis Mendagri ataupun persetujuan tertulis dari Gubernur? Apa saja tindak pidana yang dilakukan oleh DPRD yang mendapat/memiliki hak imunitas?

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih dalam terkait pengaturan hak imunitas yang diatur bagi anggota DPRD dan pengaturan hak imunitas DPRD dianalisis dari Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016.

## B. Pembahasan

### B.1. Kedudukan DPRD dan Penafsiran Hak Imunitas Anggota DPRD secara Analogi

Kedudukan DPRD dan DPR dapat ditinjau dalam perspektif yang sama. Menurut Arsyad Somad, DPRD memiliki 4 (empat) kedudukan yaitu<sup>5</sup>:

- a. sebagai perwakilan rakyat.
- b. sebagai legislatif daerah.
- c. sebagai lembaga pengawas.
- d. sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik.

Sebagai perwakilan rakyat, DPRD ditinjau dari segi namanya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, maka DPRD mengandung maksud sebagai lembaga yang mewakili rakyat di dalam pemerintahan. Keberadaan rakyat (di daerah) dengan demikian terwakili oleh orang-orang yang menjadi anggota DPRD<sup>6</sup>.

Sebagai legislatif daerah, DPRD berkedudukan sebagai lembaga pembentukan Perda bersama-sama dengan Kepala Daerah<sup>7</sup>. Sementara itu sebagai lembaga pengawas, DPRD melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan daerah oleh Kepala Daerah. Kedudukan sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik merupakan konsekuensi logis dari pilihan bahwa orang-orang yang dapat menjadi anggota DPRD, sekalipun dipilih oleh rakyat harus berasal dari partai politik<sup>8</sup>.

Jika ditinjau dari pendapat Arsyad Somad mengenai empat kedudukan DPRD tersebut maka kedudukan DPRD tersebut identik dengan

4 <https://www.lampungekspres-plus.com/2016/12/16/sekarang-memriksa-anggota-dprd-tidak-perlu-lagi-izin-medagri-atau-gubernur/>

5 Paska amandemen UUD 1945, baik menurut UU No. 22 tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004, DPRD memiliki kedudukan sebagai perwakilan rakyat, sebagai legislatif daerah, sebagai lembaga pengawas dan sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik, Arsyad Somad dalam Kedudukan DPRD Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 diakses melalui <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13091/9825> tanggal 18 September 2017, Pukul. 14.00 WIB.

6 Ibid.

7 Ibid.

8 Ibid.

kedudukan DPR. Dalam hal ini, DPRD memiliki unsur kesamaan dengan kedudukan DPR yaitu sebagai perwakilan rakyat, sebagai legislatif, sebagai lembaga pengawas dan sebagai lembaga atau alat perpanjangan partai politik.

Perbedaan kedudukan antara DPRD dan DPR terletak pada ruang lingkupnya, jika DPRD berkedudukan sebagai perwakilan rakyat di daerah maka DPR merupakan perwakilan rakyat dalam lingkup negara. Sebagai legislatif, DPR berperan dalam pembentukan Undang-Undang, sedangkan DPRD berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Sementara itu, sebagai lembaga pengawas, DPR mengawasi pemerintah pusat sedangkan DPRD mengawasi pemerintah daerah.

Berbicara mengenai hak imunitas, banyak kajian/tulisan yang hanya menyoroti DPR dan hak imunitasnya. Namun belum ada kajian khusus yang membahas hak imunitas DPRD secara komprehensif. Dalam realitanya, walaupun dalam peraturan perundang-undangan diatur namun hak imunitas DPRD masih diperdebatkan keberadaannya karena secara konstitusional tidak diatur. Perdebatan tersebut dikarenakan adanya asumsi bahwa kedudukan DPRD tidak sama dengan kedudukan DPR.

Secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur kedudukan, tugas pokok dan fungsi DPRD memiliki andil besar dalam memposisikan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah. Bahkan dalam ketentuan hukum mengenai pemerintahan daerah juga memposisikan DPRD sebagai wakil rakyat. Untuk lebih jelasnya, terkait kedudukan DPRD dan DPR secara normatif dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**

**Kedudukan DPRD dan DPR berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014**

NO	KEDUDUKAN	DPRD	DPR
1.	Sebagai Perwakilan rakyat	Pasal 315, Pasal 364 UU Nomor 17 Tahun 2014  Pasal 95, Pasal 148 UU Nomor 23 Tahun 2014	Pasal 68, Pasal 119 UU Nomor. 17 Tahun 2014

2.	Sebagai Legislatif	Pasal 316 ayat (1), Pasal 317 ayat (1), Pasal 365 ayat (1) , Pasal 366 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 96 ayat (1) s/d Pasal 98, Pasal 107 huruf a, Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 160 huruf a, UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 UU Nomor 17 Tahun 2014
3.	Sebagai Lembaga pengawas	Pasal 316 ayat (1) huruf c, Pasal 317 ayat (1) huruf c, Pasal 365 ayat (1) huruf c, Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 96, Pasal 101 ayat (1), Pasal 149 ayat (1) huruf c, Pasal 154 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (3), Pasal 80 huruf i, Pasal 227 UU Nomor 17 Tahun 2014.
4.	Sebagai Lembaga atau perpanjangan partai politik	Pasal 314, Pasal 325, Pasal 363, Pasal 374 UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 94, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 147, Pasal 162, Pasal 165 UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 67, Pasal 82, Pasal 239 s/d Pasal 242 UU Nomor 17 Tahun 2014.

Sumber : Cussack (2014)

Tabel 1 tersebut menguatkan persamaan kedudukan antara DPRD dan DPR dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tabel 1 tersebut, DPRD dan DPR berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, lembaga legislatif, lembaga pengawas dan lembaga atau perpanjangan partai politik. Kemiripan dari perspektif kedudukan membawa konsekuensi logis terhadap kemiripan dari perspektif hak antara kedua lembaga ini. Dalam artian DPRD

dan DPR secara analogis memiliki sejumlah hak yang juga hampir sama antara lain hak imunitas.

Imunitas merupakan tejemahan dari kata “*immunity*” yang berarti kekebalan. Kekebalan berasal dari kata kebal yang dalam bidang hukum artinya tidak dapat dituntut<sup>9</sup>. Imunitas Hukum di Indonesia sendiri merupakan sebuah hak yang diberikan negara untuk dimiliki oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam konteks menjalankan tugas kenegaraan<sup>10</sup>. Dalam hal ini, dapat dikemukakan adanya imunitas hukum pada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 sebagai salah satu hak individual yang dimiliki oleh setiap anggota DPR dalam menjalankan tugasnya.

Aulawi mengutip pendapat Simon Wigley bahwa hak imunitas parlemen dapat dipersamakan dengan hak imunitas legislatif, pada dasarnya merupakan suatu sistem yang memberikan kekebalan terhadap anggota parlemen agar tidak dikenai sanksi hukuman. Bahkan dalam *English Bill of Rights*, dinyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di-impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan<sup>11</sup>.

Pelaksanaan hak imunitas sudah merupakan senjata efektif bagi legislator hampir di semua Parlemen di dunia untuk dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tidak hanya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun juga untuk melaksanakan fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap eksekutif<sup>12</sup>. Bertolak dari hal tersebut, menurut penulis, kekebalan hukum (hak imunitas) yang melekat pada posisi sebagai anggota DPR hanya berlaku sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas dan fungsinya. Jika dianalogikan dengan DPR maka hak imunitas DPRD juga berlaku hanya saat sedang bertugas menjalankan kewenangannya.

Menurut Munir Fuady, secara umum pengertian fungsi legislatif yang dilindungi berdasarkan konsep hak imunitas ini mencakup

hal-hal sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk berbicara dan berdebat di dalam sidang-sidang atau rapat-rapat di parlemen.
2. Pemungutan suara secara bebas di parlemen.
3. Penyediaan laporan-laporan fraksi, komisi atau pribadi anggota parlemen.
4. Partisipasi dalam *hearing*, rapat, sidang, di parlemen atau dalam tinjauan lapangan secara resmi oleh parlemen atau anggota parlemen.
5. Kebebasan untuk tidak ditangkap atau ditahan.
6. Kebebasan untuk tidak dituduh melakukan tindak pidana penghinaan atau penistaan<sup>13</sup>.

Dalam penjelasannya, Munir Fuady menegaskan bahwa hak imunitas hukum merupakan teori hukum yang berlaku umum diakui secara universal dengan penjelasan bahwa hak ini pada pihak legislatif berfungsi untuk:

1. Membuat kedudukan pihak legislatif lebih mandiri.
2. Membuat pihak legislatif lebih berani dalam memberikan pendapatnya, tanpa harus dibayang-bayangi oleh gugatan atau tuduhan hukum yang akan menimpanya.
3. Membuat pihak legislatif lebih dapat berkonsentrasi kepada tugas-tugasnya tanpa harus membuang waktu, tenaga, pikiran dan ongkos-ongkos untuk beracara di pengadilan<sup>14</sup>.

Mengacu kepada urgensi hak imunitas parlemen yang dikemukakan oleh Munir Fuady tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa urgensi hak imunitas anggota DPRD antara lain untuk (1) membuat kedudukan anggota DPRD menjadi lebih mandiri, (2) lebih berani menyampaikan pendapat yang benar untuk kepentingan rakyat tanpa takut digugat serta (3) lebih focus/konsentrasi dalam melaksanakan tugasnya.

9 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976 hal. 455.

10 Wenly R.J. Lolong, Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> diakses tanggal 28 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB.

11 Akhmad Aulawi, Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara, Jurnal Rechtvinding, [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online), diakses 20 September 2017.

12 ibid

13 Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern, Jakarta: PT. RefikaAditama, 2009, hal.165

14 Ibid., hal. 167.

## **B.2 Konsep Pemahaman Hak Imunitas Anggota DPRD Dalam Sudut Pandang UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 23 Tahun 2014**

Pada prinsipnya UU Nomor 17 Tahun 2014 mengakui eksistensi hak imunitas DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut diakomodir dalam Pasal 107 huruf f, Pasal 122 ayat (1), Pasal 160 huruf f dan Pasal 176 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014. Namun ketentuan Pasal 409 huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencabut pengaturan tentang hak imunitas DPRD yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014. Konsekuensinya seluruh materi muatan yang terkait dengan DPRD yang diatur UU Nomor 17 Tahun 2014, dicabut dan tidak berlaku.

Secara rinci materi muatan yang dicabut dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang terkait dengan DPRD yaitu Pasal 1 angka 4 Definisi DPRD, seluruh pasal dalam BAB V DPRD Provinsi (Pasal 314 s/d Pasal 362), seluruh pasal dalam BAB VI DPRD Kabupaten/Kota (Pasal 363 s/d Pasal 412) dan seluruh pasal dalam Bagian Kedua dari Sistem Pendukung DPRD Provinsi BAB VII (Pasal 418 s/d Pasal 421).

Dengan dicabutnya seluruh materi muatan terkait DPRD yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 maka UU Nomor 17 Tahun 2014 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi DPRD termasuk kedudukan dan hak DPRD sebagaimana tersebut dalam Tabel 1 di atas khusus untuk kedudukan DPRD. Namun demikian seluruh materi muatan yang dicabut tersebut tidak mereduksi dan/atau meniadakan kedudukan dan hak DPRD termasuk hak imunitas DPRD karena seluruh materi muatan terkait DPRD diatur kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 2014:

- a. Ketentuan umum definisi DPRD (Pasal 1 angka 4)
- b. Bagian Keempat DPRD Provinsi dari BAB VII (Pasal 94 s/d Pasal 146)
- c. Bagian Kelima DPRD Kabupaten/Kota dari BAB VII (Pasal 147 s/d Pasal 207)

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Hak Imunitas anggota DPRD diakomodir secara jelas sebagaimana pengaturan hak imunitas anggota DPRD di UU Nomor 17 Tahun 2014. Dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 122 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi anggota DPRD Provinsi dan Pasal 176 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi

anggota DPRD Kabupaten/Kota, hak imunitas anggota DPRD dimaknai sebagai berikut:

1. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.
2. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPRD dan/atau anggota DPRD.
3. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD.

Dengan demikian hak imunitas DPRD tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana secara umum yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak sehubungan tugas dan wewenangnya seperti korupsi, penganiayaan, pengeroyokan, pemerkosaan, penipuan, dll. Berdasarkan Pasal 176 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014, hak imunitas juga tidak berlaku dalam hal anggota DPRD mengumumkan materi yang telah disepakai dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Disamping hal tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014, pengujian UU Nomor 17 Tahun 2014 terhadap UUD 1945 yang berlaku sejak 22 September 2015 Pukul 14.02 WIB, menguatkan hak imunitas DPR. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 224 ayat (5) UU Nomor 17 tahun 2014 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai bahwa:

- a. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- b. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden.

Pada prinsipnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014 tersebut bersifat *erga omnes* bagi para pihak khususnya anggota DPR. Dengan kata lain putusan tersebut ditujukan kepada anggota DPR. Namun dengan kerangka berfikir bahwa DPRD mempunyai kedudukan dan hak yang hampir sama, maka pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana juga harus mendapat persetujuan tertulis tetapi bukan dari Presiden layaknya DPR, melainkan didasarkan pada susunan pemerintahan daerah secara hirarkis sehingga untuk anggota DPRD Provinsi dimintakan persetujuan tertulis dari Mendagri sedangkan untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dimintakan persetujuan tertulis dari Gubernur. Dengan demikian hal tersebut dianalogikan bagi anggota DPRD sebagai berikut menjadi:

- a. Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri (bagi DPRD Provinsi) dan Gubernur (bagi DPRD Kabupaten/Kota).
- b. Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri (bagi DPRD Provinsi) dan Gubernur (bagi DPRD Kabupaten/Kota).

Dengan demikian, jelas bahwa hak imunitas anggota DPRD dalam peraturan secara normatif diakui eksistensinya dan dalam putusan hakim juga dapat ditafsirkan dengan metode analogi, anggota DPRD juga memiliki hak imunitas.

Menurut penulis, analogi tersebut senafas dengan Pasal 113 PP Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara tegas Pasal 113 PP Nomor 16 Tahun 2010 telah menyatakan bahwa:

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan oleh Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Dengan demikian sudah jelas secara normatif bahwa sebelum penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian maka terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.

### **B.3 Konsep Pemahaman Hak Imunitas Anggota DPRD Dalam Sudut Pandang Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016**

Cikal bakal munculnya Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 113 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD Provinsi dan dari Gubernur untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Mencermati bunyi ketentuan Pasal 113 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010 tersebut maka:

1. Surat Kemendagri untuk anggota DPRD Provinsi tidak berlaku bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dipanggil untuk penyidikan kepolisian karena anggota DPRD

Kabupaten/Kota, persetujuan tertulisnya dari Gubernur.

- Surat Kemendagri berupa persetujuan tertulis bagi satu kasus anggota DPRD Provinsi tidak berlaku bagi kasus anggota DPRD lainnya. Artinya Surat persetujuan dari Kemendagri terhadap pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap anggota DPRD Provinsi tidak berlaku secara umum (digeneralisasi) bagi semua kasus. Dengan kata lain surat Kemendagri sifatnya *casuistic*, berlaku per kasus saja atau tidak menjadi dasar hukum terhadap semua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi lain atau anggota DPRD Kabupaten/Kota lainnya.

Dalam konteks surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda, dapat dipahami bahwa surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda untuk menjawab permintaan Kapolri dalam melakukan pemanggilan untuk penyidikan anggota DPRD Provinsi Lampung. Artinya hanya berlaku untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung. Hal ini ditegaskan dalam catatan berita online mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri memberikan izin kepada Polda Lampung untuk memeriksa tiga anggota DPRD setempat yang menjadi tersangka pengeroyokan dan penganiayaan di kantor DPD Golkar Lampung beberapa waktu lalu. Ketiga anggota DPRD Lampung yang akan diperiksa itu adalah AY, MR dan anggota DPRD Pesawaran JC. Surat izin ini tertuang dalam surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016<sup>15</sup>.

Berdasarkan hal tersebut, maka surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 tersebut adalah untuk kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung dan tidak berlaku umum untuk semua kasus tindak pidana ataupun untuk semua anggota DPRD di Indonesia selain untuk 3 (tiga) orang anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Jika ditelaah lebih teliti, ada kejanggalan yaitu surat Kemendagri tersebut memberikan izin terhadap pemeriksaan 2 (dua) orang anggota

DPRD Provinsi Lampung dan 1 (satu) orang anggota DPRD Kabupaten Pesawaran<sup>16</sup>. Hal ini tidak konsisten dengan Pasal 113 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2010, persetujuan tertulis untuk anggota DPRD Kabupaten Pesawaran yang diduga melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penganiayaan tersebut seharusnya diberikan oleh Gubernur.

Pada prinsipnya inti pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terletak pada pemberian izin tertulis untuk pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPRD yang diduga oleh pihak kepolisian/kejaksaan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, secara tidak langsung pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD terkait indikator tindak pidana yang perlu/ atau tidak perlu persetujuan/izin tertulis dari Mendagri atau Gubernur. Dengan mengetahui indikator tersebut, maka dapat diketahui pelaksanaan hak imunitas DPRD tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tabel 2 berikut akan menggambarkan indikator tersebut.

**Tabel 2**

**INDIKATOR TINDAK PIDANA YANG TIDAK PERLU/ ATAU PERLU PERSETUJUAN/IZIN TERTULIS DARI KEMENDAGRI/GUBERNUR BAGI ANGGOTA DPRD YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

NO	UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 122 dan Pasal 176	PP Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 113 ayat (3)	Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016
1.	Sebagai Perwakilan rakyat	Pasal 315, Pasal 364 UU Nomor 17 Tahun 2014  Pasal 95, Pasal 148 UU Nomor 23 Tahun 2014	Pasal 68, Pasal 119 UU Nomor. 17 Tahun 2014

15 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/860276-mendagri-izinkan-anggota-dprd-pelaku-pengeroyokan-diperiksa> , diakses tanggal 14 Februari 2018.

16 Kabupaten Pesawaran adalah salah satu daerah yang sedang berkembang di Provinsi Lampung, pada tanggal 17 juli 2007 DPR RI menyetujui pembentukan kabupaten pesawaran yang di bentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang pembentukan kabupaten pesawaran di provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah kecamatan yaitu : Kecamatan gedong tataan, Kecamatan Nergi Katon, Kecamatan Tegineneng, Kecamatan Waylima, Kecamatan Padang cermin, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Kedondong. Diakses <http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/62/62> tanggal 26 Maret 2018, Pukul. 14.00 WIB.



2.	Sebagai Legislatif	Pasal 316 ayat (1), Pasal 317 ayat (1), Pasal 365 ayat (1) , Pasal 366 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 96 ayat (1) s/d Pasal 98, Pasal 107 huruf a, Pasal 149 ayat (1) huruf a, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 154 ayat (1) huruf a, Pasal 160 huruf a, UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 UU Nomor 17 Tahun 2014
3.	Sebagai Lembaga pengawas	Pasal 316 ayat (1) huruf c, Pasal 317 ayat (1) huruf c, Pasal 365 ayat (1) huruf c, Pasal 366 ayat (1) huruf c UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 96, Pasal 101 ayat (1), Pasal 149 ayat (1) huruf c, Pasal 154 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (3), Pasal 80 huruf i, Pasal 227 UU Nomor 17 Tahun 2014.
4.	Sebagai Lembaga atau perpanjangan partai politik	Pasal 314, Pasal 325, Pasal 363, Pasal 374 UU Nomor 17 Tahun 2014.  Pasal 94, Pasal 109, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 147, Pasal 162, Pasal 165 UU Nomor 23 Tahun 2014.	Pasal 67, Pasal 82, Pasal 239 s/d Pasal 242 UU Nomor 17 Tahun 2014.

Sumber : Cussack (2014)

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dikemukakan bahwa indikator tindak pidana yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau dari Gubernur:

1. untuk dugaan seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD selain:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana,
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

2. untuk dugaan seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD pada saat melakukan tugas dan wewenangnya.

Dengan indikator tersebut di atas, maka hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak terkait khususnya pihak penyidik tidak mengabaikan persetujuan tertulis dari Mendagri atau Gubernur apabila terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD. Dengan kata lain surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi pihak manapun untuk mengeneralisasi seluruh dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD di Indonesia. Selain secara formil tidak sah, tindakan yang mengabaikan persetujuan tertulis dari Mendagri atau Gubernur berarti mengingkari hak imunitas anggota DPRD yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2010.

Mencermati kasus anggota DPRD Lampung, maka Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 mengindikasikan kepada dugaan tindak pidana yang TIDAK PERLU persetujuan Mendagri atau Gubernur karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPRD Lampung tersebut dilakukan di luar tugas dan wewenangnya, yaitu pengeroyokan dan penganiyaan.

Intinya, Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda tertanggal 14 Desember 2016 merupakan surat korespondensi biasa untuk menjawab surat dari Kapolri Nomor R/2147/XI/2016 pada 25 November 2016 dan sifatnya casuistic dan bukan jenis peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar terkait pelaksanaan hak imunitas anggota DPRD se-Indonesia khususnya tata cara pemanggilan anggota DPRD yang diduga terkait tindak pidana sehubungan dengan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian tidak benar apabila ada pihak yang mempergunakan Surat Kemendagri Nomor 331/9914/otda tertanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar pemanggilan dan pemeriksaan anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana apapun.

### C. Penutup

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perspektif kedudukan antara DPRD

dibandingkan dengan DPR banyak kemiripan termasuk dalam hal hak istimewa yang melekat pada kedua lembaga tersebut, antara lain hak imunitas. Secara normatif, hak imunitas DPRD diakomodir dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 16 Tahun 2010. Dalam rangka menjaga konsistensi dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 122 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi DPRD Provinsi dan Pasal 176 UU Nomor 23 Tahun 2014 bagi DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 113 PP Nomor 16 Tahun 2016, direkomendasikan agar pihak yang terkait dalam pemberian persetujuan/izin memahami bahwa persetujuan/izin pemanggilan anggota DPRD disesuaikan dengan tingkatannya, jika anggota DPRD Provinsi, yang memberikan izin adalah Mendagri sedangkan anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang memberikan izin adalah Gubernur. Hal ini penting agar tidak terjadi kejanggalan seperti surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda tertanggal 14 Desember 2016, anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, yang memberikan izin/persetujuan adalah Mendagri.

2. Dalam pelaksanaan hak imunitas DPRD, Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda tertanggal 14 Desember 2016 tidak dapat diberlakukan umum untuk setiap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD. Dengan kata lain surat Kemendagri tersebut hanya bersifat casuistic. Oleh karena itu, pihak penyidik tidak dapat menjadikan Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda tertanggal 14 Desember 2016 sebagai dasar hukum pemanggilan anggota DPRD di Indonesia untuk semua kasus pidana.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku-buku**

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2007
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta: PT. RefikaAditama, 2009
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976

##### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

##### **Website**

<https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html> diakses tanggal 19 Juni 2017.

<http://beritagar.id/artikel/berita/mohamad-sanusi-dan-daftar-panjang-korupsi-dprd> diakses tanggal 19 Juni 2017 pukul 10.00 WIB.

<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13091/9825> tanggal 18 September 2017, Pukul. 14.00 WIB.

Akhmad Aulawi, *Perspektif Pelaksanaan Hak Imunitas Anggota Parlemen Dan Pelaksanaanya Di Beberapa Negara*, Jurnal Rechtvinding, [http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal\\_online](http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online), diakses 20 September 2017.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/860276-mendagri-izinkan-anggota-dprd-pelaku-pengeroyokan-diperiksa>, diakses tanggal 14 Februari 2018.

Wenly R.J. Lolong, *Problematik Imunitas Hukum Anggota Parlemen Ditinjau Dari Prinsip Equality Before The Law*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article> diakses tanggal 28 Maret 2018 Pukul 14.00 WIB.

<http://ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/62/62> tanggal 26 Maret 2018, Pukul. 14.00 WIB.